

## PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA

Oleh :  
Isetyowati Andayani

Wilayah perikanan Indonesia meliputi perairan pedalaman, laut wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif. Perikanan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan. Dalam kerangka itu, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak negara lain, keterlibatan negara asing diperkenankan sepanjang hak-hak kedaulatan Indonesia tetap dilindungi. Hak berdaulat dalam ZEE untuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan serta konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati.

### Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan bangsa dan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat pemerintah dan bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam kaitannya dengan hal itu GBHN 1993, tentang arah pembangunan jangka panjang kedua menggariskan bahwa pendayagunaan

sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan arahan di atas maka pengelolaan perikanan laut dilakukan untuk dapat mencapai dua tujuan (Abdul Rasjid ; 1984 ;1).

- 1) Untuk dapat memenuhi kesejahteraan rakyat secara optimal;
- 2) Untuk memelihara kelestarian sumberdaya ikan.

Ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut